

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN MENARIK INVESTOR ASING  
TAHUN 2011-2014**

*(Tuban Government Policies on Attracting Foreign Direct Investors 2011-2014)*

**Oleh : Rizkyka Ajeng Savitri (20141060040)  
Magister Politik dan Hubungan Internasional  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Abstrak**

Kabupaten Tuban yang besar karena sejarahnya di masa lampau, saat ini telah berubah menjadi wilayah yang lebih maju dan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal itu bisa dilihat dari kondisi wilayah dan produktifitas warganya yang bisa dikatakan cukup tinggi. Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur yang besar, Kabupaten Tuban memiliki banyak potensi sumber daya yang mendukung pembangunan daerah. Investasi juga berkembang seiring dengan tumbuhnya Kabupaten Tuban sebagai kabupaten yang kompetitif. Pemerintah Kabupaten Tuban agaknya memperhatikan sektor investasi yang masuk sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan daerah. Di era perdagangan bebas dan derasnya arus globalisasi saat ini, investasi bukan lagi menjadi hal yang sulit.

Kata Kunci : Kabupaten Tuban, Investasi, Kebijakan

**A. Pendahuluan**

Adanya otonomi daerah yang dicanangkan di Indonesia membuat sistem pemerintahan sentralistik secara luas berkembang. Setiap wilayah di Indonesia diwajibkan untuk menganut sistem tersebut. Sebagai daerah yang sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu, Pemerintah Kabupaten Tuban menjadi salah satu wilayah yang menggunakan sistem otonomi daerah. Dengan hal itu, kabupaten ini dituntut untuk bisa menggunakan potensi dan lebih kreatif.

Investasi tersebut tentu memiliki manfaat dan keuntungan bagi kabupaten dengan julukan ‘Bumi Wali’ ini. Selain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, masuknya investasi asing juga akan mendorong terbukanya lapangan kerja bagi penduduk di Kabupaten Tuban. Kekayaan akan sumber daya bahan tambang mineral dan bahan tambang minyak bumi membuat Kabupaten Tuban menjadi salah satu destinasi banyak pihak untuk berinvestasi. Kekayaan tersebut saat ini semakin menjadi hal yang menjanjikan bagi Kabupaten Tuban untuk membuka investasi lebih luas.

Pemerintah Kabupaten Tuban sepertinya sadar dengan potensi kekayaan alam yang dimiliki. Hal tersebut sangat nyata ditunjukkan dengan adanya pabrik Semen Gresik (sekarang Semen Indonesia) yang beroperasi sejak tahun 1996. BUMN tersebut menjadi

langkah awal terbukanya investasi untuk industri pertambangan di Kabupaten Tuban. Selain Semen Gresik, pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Tuban mulai mempersiapkan adanya pabrik semen baru yang bermarkas di Switzerland yaitu Holcim dengan nilai investasi 300 juta dolar Amerika atau sekitar 3 triliun rupiah.<sup>1</sup> Industri semen asing ini secara resmi mulai dibangun pada tahun 2008 dengan target produksi yang cukup tinggi. Pabrik ini beroperasi enam tahun setelahnya dan secara langsung diresmikan oleh Bupati Tuban, Hj. Fathul Huda. Tren tersebut terus bertambah dengan adanya investasi di banyak bidang yang masuk ke Kabupaten Tuban. Selain industri semen, terdapat industri tambang minyak dan baja. Nilai investasi dari industri minyak dan baja cukup besar dan mampu menambah pendapatan daerah. Bahkan pada tahun 2013, terdapat investasi senilai 221 juta dolar Amerika yang digelontorkan oleh PT. Multi Baja Industri.<sup>2</sup>

Jika dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban dari tahun 2011 hingga 2014, ada peningkatan yang terjadi dari tahun ke tahun. Dari beberapa aspek yang ada, bidang ekonomi memegang peranan yang cukup besar. Pada tahun 2011 dan 2012 APBD Kabupaten Tuban berkisar pada nilai 1,5 triliun rupiah.<sup>3</sup> Angka tersebut meroket menjadi 1,4 triliun rupiah pada tahun berikutnya.<sup>4</sup> Tren ini terus terjadi, bahkan mencapai angka 1,6 triliun rupiah di tahun 2014.<sup>5</sup> Pada rentang waktu antara tahun 2013-2014 cukup banyak investasi yang masuk, baik lokal maupun asing. Tentu hal tersebut berdampak pada aspek dalam pemerintahan di Kabupaten Tuban. Dapat dikatakan bahwa pada tahun 2010 ke bawah, investasi yang masuk ke Kabupaten Tuban belum nampak signifikan. Hal itu juga diikuti dengan aspek ekonomi yang tidak meningkat besar-besaran.

Wilayah industri berat yang ada di Kabupaten Tuban memang jauh dari aktivitas pusat kota. Hal tersebut merupakan syarat penting bagi berdirinya suatu unit industri yang merupakan bagian dari investasi. Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini juga memperhatikan aspek-aspek lainnya sebagai penunjang investasi. Selain itu pemerintah juga terus menjaga dan mengembangkan sarana yang memang dibutuhkan untuk lebih membuat investor tertarik untuk menanamkan investasinya. Dibanding dengan bidang pariwisata, perhotelan, atau restoran, bidang industri berat memang memegang porsi yang besar untuk investasi di Kabupaten Tuban. Padahal jika ditilik lebih dalam, potensi wisata di kabupaten ini cukup beragam. Mulai dari wisata alam hingga wisata religi

---

<sup>1</sup> Ardian Wibisono, *Holcim Akan Dirikan Pabrik Baru* dalam <http://m.detik.com/finance/read/2006/03/27/211732/566532/6> diakses tanggal 21 September 2015.

<sup>2</sup> Investasi 221 Juta USD, Smelter PT MBI Mampu Hasilkan 110.000 MT Feronikel dalam <http://borneomagazine.com/item/NEWS-Investasi-221-Juta-USD-Smelter-PT-MBI-Mampu-Hasilkan-110-MT-Feronikel> diakses tanggal 9 November 2015

<sup>3</sup> FITRA Jatim, Dana APBD Dikuras Untuk Belanja Pegawai dalam <http://seputartuban.com/fitra-jatim-dana-apbd-dikuras-untuk-belanja-pegawai> diakses tanggal 9 November 2015

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

tersaji di Kabupaten Tuban. Selain itu tingkat konsumsi masyarakat yang cukup tinggi membuat pemerintah mulai berpikir untuk membuka lebih luas investasi di bidang selain industri berat. Satu contoh yang dapat dijadikan perbandingan antara investasi di Kabupaten Tuban dengan kabupaten lain di wilayah Jawa Timur adalah Kabupaten Lamongan yang sudah membuka investasi di bidang kuliner dengan adanya restoran KFC di pusat kota atau Kota Mojokerto yang sudah memiliki Carrefour sebagai swalayan besar.

Dari kondisi tersebut, sebenarnya Kabupaten Tuban memiliki potensi investasi yang besar di banyak bidang. Akan tetapi yang paling mudah dilihat oleh masyarakat adalah investasi industri berat seperti semen dan minyak. Tentu pemerintah Kabupaten Tuban memiliki aturan dan alasan yang berkaitan dengan masuknya investasi di daerah. Pemerintah juga harus memperhatikan banyak hal yang berdampak pada masuknya investasi, seperti lingkungan, sosial, ekonomi, dan lainnya. Masuknya investasi di daerah pasti memiliki pengaruh bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tuban tentu ingin masyarakat bisa lebih maju dengan masuknya investasi. Selain itu, masuknya investasi di Kabupaten Tuban tidak lepas dari peranan pemerintah dalam mengatur dan membuat kebijakan yang sesuai untuk pertumbuhan investasi daerah.

## **B. Landasan Teori/Kajian Pustaka**

**Otonomi Daerah** menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Istilah otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, *outonomos/autonomia*, yang berarti keputusan sendiri (*self ruling*).<sup>7</sup> *Autos* berarti sendiri dan *namos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Otonomi daerah menurut Vincent Lemius memiliki makna Kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam otonomi daerah terdapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah namun apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam

---

<sup>6</sup> Pengertian Otonomi Daerah dalam <http://otonomidaerah.com/pengertian-otonomi-daerah/> akses tanggal 23 Juni 2015.

<sup>7</sup> Hugo F. Reading; dalam Sidik Jatmika. Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional. Yogyakarta. Bigraf Publishing. 2001. Hal 1.

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setidaknya terdapat tiga unsur yang terkait dalam otonomi daerah, yaitu<sup>8</sup> :

- 1) adanya kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus atau mengatur sendiri daerahnya.
- 2) kebebasan atau kewenangan tersebut, merupakan pemberian dari pemerintah pusat dan karenanya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau secara nasional.
- 3) kebebasan atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk kemudahan pemanfaatan potensi lokal dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Otonomi Daerah yang digunakan di Indonesia adalah pengertian sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui beberapa kali. Dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi daerah di Indonesia telah diatur segala hal mengenai sistem otonomi daerah di Indonesia yang untuk selanjutnya dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah melalui penyusunan peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah) agar lebih sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Selain Otonomi Daerah, Teori lainnya adalah **Kebijakan Publik**. Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan segala hal yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government choses to do or not to do*).<sup>9</sup> Apabila pemerintah memiliki pilihan untuk melakukan sesuatu, artinya pemerintah harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah. Bukan karena keinginan pemerintah atau pejabatnya saja. Di sisi lain sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah nilai pula sebagai kebijakan karena pengaruhnya sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. William Dunn mengatakan bahwa sistem kebijakan berisi proses yang dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak tepisahkan di dalam prakteknya.<sup>10</sup>

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang mengikat bagi banyak orang, yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik yang dalam hal ini adalah penerima mandat dari publik atau orang banyak yang secara umum dipilih melalui proses pemilihan atau yang bertindak atas nama rakyat. Kebijakan publik dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari kebijakan publik negara maju adalah pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan segala hal yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan banyak

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> William N. Dunn, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Hal. 111.

orang. Ada 3 elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan menurut Dye, yaitu kebijakah publik (*public policy*), pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), dan lingkungan kebijakan (*policy environment*).

Suatu kebijakan tentu tidak lahir dengan sendirinya. Terdapat proses yang cukup panjang untuk melahirkan sebuah kebijakan. Dye berpendapat bahwa ada 5 hal yang ada dalam proses kebijakan publik :<sup>11</sup>

- 1) Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*) yaitu identifikasi masalah dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (demand) atau tindakan pemerintah.
- 2) Penyusunan agenda (*agenda setting*) yaitu aktifitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
- 3) Perumusan kebijakan (*policy formulation*) yaitu tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
- 4) Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*) yaitu tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
- 5) Implementasi kebijakan (*policy implementation*) dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
- 6) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

Kebijakan publik yang dibuat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan dibuat untuk merubah atau menukui ke arah yang lebih baik. Baik pemerintah pusat ataupun regional memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal lain yang menjadi bagian dari kebijakan publik adalah kebijakan publik juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, situasi politik yang terjadi dan beberapa hal lain yang terjadi di pemerintah dan masyarakat. Selain itu, nilai dan norma yang berlaku di tatanan lokal juga turut andil dalam pembuatan kebijakan publik.

Penulis juga melakukan pencarian tentang penelitian atau riset dengan tema terkait yang kemudian menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian. Penelusuran awal telah menghasilkan beberapa literatur sebagai berikut :

1. *Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Dalam Upaya Mewujudkan City Brand "Tuban Bumi Wali-The Spirit of Harmony"*. Ditulis oleh Hery Susanto tahun

---

<sup>11</sup> Konsep dan Teori Kebijakan Publik dalam [http://m.kompasiana.com/bastianwidyatama/konsep-dan-teori-kebijakan-publik\\_552c5886ea8345e6e8b4568](http://m.kompasiana.com/bastianwidyatama/konsep-dan-teori-kebijakan-publik_552c5886ea8345e6e8b4568)

2015. Tulisan ini berisi tentang komunikasi politik pemerintah yang dibangun melalui strategi city brand sebagai konsep pembangunan daerah merupakan langkah yang tepat. Dengan penggunaan city brand tersebut pemerintah juga bisa menjaga nilai kearifan lokal setempat.

2. *Penentuan Waktu Pembangunan Pabrik Semen Baru Untuk Antisipasi Shortages di Indonesia* yang ditulis oleh Yudha Andrian Saputra tahun 2011 lebih cenderung fokus pada sistem yang ada pada industri semen. Tulisan ini melihat bagaimana kebutuhan semen di Indonesia dan dengan analisis yang digunakan mampu memberikan penjelasan tentang waktu yang tepat untuk menambah suatu industri semen. Selain itu dijelaskan pula hubungan konsumsi semen dan jumlah produksi yang terjadi di Indonesia.
3. *Economic Impacts of Oil and Natural Gas Industry on US Economy in 2011*. Dokumen ini merupakan laporan yang dipublikasi oleh American Petroleum Institute pada bulan Juli 2013. Publikasi ini berisi laporan dampak industri migas terhadap ekonomi di sektor tenaga kerja, pendapatan pekerja, dan nilai tambah di negara Amerika. Laporan ini menemukan bahwa industri migas memiliki dampak yang meluas kepada semua sektor ekonomi di 50 negara bagian dan ibukota, Washington DC. Faktor yang mempengaruhi antara lain pembelian barang modal dan barang setengah jadi dari berbagai variasi industri di Amerika.
4. *Ketahanan Energi: Konsep, Kebijakan, dan Tantangan bagi Indonesia* yang ditulis oleh Riza Azmi dan Amir Hidayat dalam Buletin Info Risiko Fiskal Edisi 1 Tahun 2014. Tulisan ini mengulas tentang konsep ketahanan energi dan tantangan yang dihadapi di Indonesia. Kebijakan yang ditempuh di Indonesia dipandang belum mencerminkan konsep ketahanan energi dalam jangka panjang.
5. *Transparansi dan Akuntabilitas di Industri Migas dan Pertambangan: Pertimbangan untuk Pemerintah Jokowi – JK* oleh Patrick Heller dan Poppy Ismalina, kontributor pada *Natural Resource Governance Institute* yang dipublikasi pada bulan Oktober 2014. Dokumen ini menawarkan sebuah perspektif tentang pengelolaan industri ekstraktif negara oleh pemerintah dan perbaikan dialog antara pemerintah dengan masyarakat. Pengalaman dari banyak negara menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang disertai transparansi dan akuntabilitas telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara luas serta menurunkan risiko korupsi dan konflik.

### C. Metode Penelitian

Penulis melengkapi data dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang telah dilakukan dengan cara menghimpun **data primer** dalam hal ini melakukan wawancara langsung ke kantor Pemerintah Kabupaten Tuban melalui BAPPEDA. Selain itu pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara, penulis juga melakukan penghimpunan data sekunder yang diwakili oleh informasi-informasi

dan literatur-literatur yang relevan seperti buku-buku panduan, data elektronik (internet), dan data lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah.

Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deduktif yaitu membuktikan suatu teori dengan unit analisisnya adalah Pemerintah Kabupaten Tuban. Sedangkan dari segi pendekatan, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang hanya menampilkan atau menggambarkan fakta-fakta yang terjadi. Isi dari tulisan ini sepenuhnya merupakan hal-hal yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang ada.

#### **D. Hasil Analisis dan Pembahasan**

Meningkatnya investasi yang masuk ke Kabupaten Tuban, baik lokal maupun asing tentu menambah tingkatan ekonomi. Hal tersebut didukung oleh kinerja pemerintah yang membuat dan mengembangkan kebijakan terkait investasi yang selama ini sudah ada di Kabupaten Tuban. Dengan adanya kebijakan yang disusun pemerintah membuktikan bahwa ada kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Pemerintah juga tidak sembarangan dalam membuat kebijakan tersebut. Ada beberapa hal yang diperhatikan pemerintah yang berkaitan dengan investasi, sehingga investor tidak asal menanamkan modal, tetapi juga membantu pemerintah untuk memajukan daerahnya. Berikut ini adalah beberapa kebijakan yang dimiliki pemerintah dalam kaitannya dengan investasi di Kabupaten Tuban :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
3. Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No 1 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Bidang Penanaman Modal
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No 3 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban
6. Peraturan Daerah kabupaten Tuban No 18 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No 19 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perindustrian

Pemerintah Daerah tidak hanya perlu membuat undang-undang terkait yang harus dijalani dan diperhatikan oleh pelaku investasi. Di sisi lain, pemerintah juga harus memberikan pelayanan dan fasilitas yang mendukung jalannya investasi. Kabupaten Tuban secara berkala telah melakukan beberapa hal yang digunakan untuk mendukung

iklil investasi yang baik dan bermanfaat. Perlu bagi Kabupaten Tuban untuk merancang kebijakan yang berkesinambungan dengan kebutuhan yang saling melengkapi antara pemerintah dengan pelaku investasi. Sehingga keuntungan dan manfaat dari masing-masing pihak terdistribusi dengan baik.

### **1. Pembangunan infrastruktur**

Perlu bagi setiap daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tata daerah yang mumpuni dan teratur. Infrastruktur yang sering diutamakan oleh pemerintah biasanya adalah infrastruktur fisik berupa jalan raya. Kebutuhan untuk akses jalan raya memang yang paling penting karena sarana itu merupakan kepentingan dari masyarakat untuk menghubungkan banyak wilayah. Kabupaten Tuban terkenal dengan pembangunan jalan raya yang baik dan berkualitas. Sebagai bukti dapat dilihat kondisi jalan raya di pantai utara mulai perbatasan Tuban Rembang hingga Tuban-Lamongan.

Sebagai daerah pesisir pantai utara Jawa, Kabupaten Tuban tentu harus bisa memberikan fasilitas jalan raya yang baik, sehingga akses pengguna jalan dari banyak wilayah bisa lebih mudah. Terlebih dengan adanya beberapa investasi besar berupa pabrik semen dan pertambangan di kawasan pantai utara. Tentu investor perlu memastikan infrastruktur yang ada, sehingga mereka tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Tuban.

### **2. Pengembangan Jaringan Listrik**

Sebagai kebutuhan yang tidak kalah penting, listrik merupakan sumber tenaga bagi masyarakat. Setiap daerah tentu paham dan berusaha dengan kuat agar aliran listrik merata, serta berkualitas. Pemerintah Kabupaten Tuban bekerja juga memberikan perhatiannya terhadap kebutuhan ini. Tidak hanya tersedia sebagai kebutuhan masyarakat kota, listrik juga sudah menjangkau daerah yang jauh dari perkotaan dan bahkan mampu memenuhi kebutuhan perusahaan besar. Sebagai bukti adalah beberapa kecamatan terluar yang sebelumnya masih minim akses listrik sudah bisa menikmati kebutuhan akan listrik dan tidak perlu bersusah-susah mencari penerangan. Bahkan bagi penduduk perkotaan yang lebih dulu mengenal listrik, terdapat fasilitas yang lebih mudah dengan sistem pembelian kode listrik yang dapat dilayani di bebebarap swalayan dan kantor pos. Sistem ini mempermudah masyarakat perkotaan yang memiliki kebutuhan listrik banyak dan mobile. Sehingga pengguna tidak perlu setiap bulan membayar, tetapi dapat membeli pulsa listrik untuk menambah daya sesuai dengan kebutuhan.

Fasilitas seperti ini tentu menjadi perhatian bagi investor sebelum menanamkan modalnya di Kabupaten Tuban. Mereka tidak akan pernah berani masuk saat fasilitas yang ada tidak memadai atau cenderung kurang, mengingat sektor-sektor investasi bidang industri berat dan pertambangan berada di pinggiran kota. Namun Pemerintah Kabupaten Tuban mampu berbuat banyak sehingga akses akan listrik terpenuhi secara maksimal di setiap wilayah.

### **3. Penataan Kawasan Industri**

Tidak semua daerah memiliki pola seperti yang diterapkan di Kabupaten Tuban. Pemda memiliki gagasan atas banyaknya potensi industri yang dimiliki. Agar pengelolaan dan pelayannya merata, pemerintah merasa perlu untuk membagi potensi-potensi tersebut ke dalam beberapa zona. Adanya zona ini semakin mempermudah pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan potensi daerah. Sedangkan untuk pelaku investasi, adanya zona yang dibuat oleh pemerintah membuat mereka bisa dengan mudah menentukan wilayah dan potensi yang akan diambil untuk berinvestasi. Zona yang dibuat oleh pemerintah cenderung merata dan tidak hanya bercokol pada satu bidang industri saja. Contohnya Zona II yang dipusatkan di Kecamatan Jenu, Tambakboyo, Merakurak, dan Kerek. Lahan seluas 8.317 Ha dapat digunakan untuk mengembangkan potensi di bidang industri berat, pertambangan, agroindustri, pariwisata, kehutanan, dan industri kecil. Pemerataan yang seperti itu akan membuat peta industri menjadi lebih jelas dan searah, sehingga pemerintah dapat mengatur laju dan pola investasi yang masuk. Selain itu pemerintah juga dapat memperhitungkan potensi daerah yang tersimpan dengan baik dan potensi daerah yang dilepas untuk kebutuhan investasi.

### **4. Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal yang diperhatikan oleh banyak orang. Kabupaten Tuban dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan investasi, juga melakukan persiapan terhadap SDM yang dibutuhkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perusahaan yang masuk ke kabupaten Tuban memerlukan tenaga kerja lokal. Pemda tentu juga memiliki ketentuan terhadap penyerapan tenaga kerja daerah, sehingga ada keuntungan yang selaras. Sejak awal dibukanya investasi, Kabupaten Tuban sudah mencanangkan aturan yang menyebutkan bahwa perusahaan harus menyerap tenaga kerja lokal sebagai bentuk komitmen mereka untuk memajukan dan mewujudkan potensi SDM yang berguna.

Untuk mempersiapkan SDM yang memiliki kemampuan serta perilaku kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, Pemerintah Kabupaten Tuban memiliki MoU perusahaan lewat Sekolah Menengah kejuruan. Perusahaan dapat memberikan kegiatan seperti pelatihan, beasiswa pendidikan, alat latih, dan kunjungan lapangan pada siswa SMK sebagai wujud keseriusan mereka untuk membantu peningkatan kualitas SDM. Dengan begitu, ada transfer informasi yang berjalan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal tersebut diwajibkan mengingat banyak masyarakat Tuban yang membutuhkan kesempatan untuk bekerja, sedangkan kebutuhan perusahaan tentu beragam. Sehingga tenaga kerja lokal dapat terserap dengan baik dan pemerataan ekonomi dapat terwujud. Menurut Data BPS Kabupaten Tuban Tahun 2013, dua lapangan kerja utama dengan jumlah pekerja yang tinggi adalah pada sektor pertanian (280.474 orang) dan

perindustrian (93.595 orang).<sup>12</sup> Sedangkan 207.910 orang tersebar di sektor pertambangan, jasa, keuangan, transportasi, konstruksi, dan lainnya.

### **5. Penyederhanaan Perijinan**

Sudah menjadi kewajiban setiap investor yang masuk ke Kabupaten Tuban untuk mendaftar dan melaporkan keinginan mereka untuk berinvestasi. Dalam bidang apapun, kesadaran untuk mengikuti aturan dan syarat yang berlaku di kabupaten Tuban memang menjadi hal yang kadang kala memberatkan calon investor. Rumitnya bagian-bagian yang harus dilewati terkadang malah menciutkan keinginan pelaku investasi. Namun Pemda Tuban dengan sadar memahami kondisi tersebut. Karena itu pemerintah melakukan penyederhaan perijinan melalui pembentukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah (BPPT). Melalui BPPT, pemerintah dapat mempermudah laju investor dalam kaitann mengurus ijin. Berikut ini adalah beberapa jenis perizinan yang dikelola oleh BPPT : (a) Izin usaha Industri, (b) izin Usaha Perdagangan, (c) Tanda Daftar gudang, (d) Tanda Daftar Perusahaan, (e) Izin Pemasangan Reklame, (f) Izin Pemasangan Reklame, (g) Izin Pemasangan Reklame non Komersial, (h) Izin Usaha Pendirian Hotel, (i) Izin Usaha Rumah Makan, (j) Izin Usaha Rekreasi Hiburan Umum, (k) Izin Usaha Jasa Konstruksi, dan lainnya.

### **6. Pembentukan Produk Hukum Pro-Investasi.**

Untuk mempermudah calon investor masuk ke Kabupaten Tuban, pemerintah juga membuat langkah yang berkaitan dengan aturan. Tentu aturan yang dibuat tidak serta merta hanya berfokus pada kepentingan investor saja, melainkan juga kepentingan pemerintah. Perlu adanya campur tangan dari Pemerintah Kabupaten Tuban untuk mengawasi investasi yang masuk sehingga dapat menumbuhkan pola yang baik. Produk hukum yang ada tentu menguntungkan pihak-pihak yang terkait, seperti Peraturan Daerah Tentang Pennaman Modal, Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan. Dengan hal tersebut, ritme investasi yang masuk bisa lebih terkendali dan lebih berkualitas, sehingga pemerintah tidak dibuat rugi dan investor merasa nyaman/aman berinvestasi.

### **7. Standardisasi Upah Minimum Kabupaten**

Finansial tentu menjadi pertimbangan yang mendasar bagi investor untuk berinvestasi. Hal itu termasuk juga upah pegawai. Tren yang terjadi sejak awal tahun 2000-an setelah krisis ekonomi menlanda Indonesia, upah pegawai cenderung kecil atau bahkan kurang dari standar. Banyak daerah di Indonesia yang mengalami polemik ini dan belum bisa menuntaskan dengan baik. Kabupaten Tuban dengan potensi investasi yang dimiliki tentu juga harus menyelamatkan sisi ekonomi masyarakatnya. Memang benar jika tenaga ahli dari luar negeri yang masuk di Tuban untuk beberapa perusabahan besar sudah terlihat dari tahun 90-an dan membuat peta persaingan SDM lokal menjadi tinggi. Selain itu banyaknya perusahaan, baik di Indonesia dan Asing, yang tumbuh membuat mereka

---

<sup>12</sup> Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja, *BPS Kabupaten Tuban : Tuban Dalam Angka 2014*, Hal. 47.

ingin berekspansi di banyak tempat. Model yang terjadi akhir-akhir ini adalah perusahaan besar mencari ladang potensi yang terdapat banyak tenaga kerja murah. Dengan adanya tenaga kerja murah di daerah, maka secara finansial perusahaan akan untung dan bahkan mampu menekan nilai yang keluar. Namun seringkali kata ‘murah’ disalahartikan oleh banyak pihak, sehingga membuat masalah muncul. Untuk menghindari polemik terkait tentang upah dan penyerapan tenaga kerja murah, Pemda Tuban memiliki standar upah yang harus ditaati oleh instansi dan perusahaan yang ada di wilayah ini. Pada tahun 2013, Upah Minimum Kabupaten (UMK) berada pada nilai Rp 1.144.400. Nilai tersebut kemudian naik menjadi Rp 1.370.000 pada tahun 2014. Dengan adanya standar tersebut, pemerintah bisa meningkatkan standar hidup masyarakat dan membuat perusahaan lebih menghargai setiap potensi SDM yang ada di Kabupaten Tuban.

#### **8. Melakukan Promosi Bidang Investasi**

Untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di Tuban, pemerintah juga melakukan promosi untuk memperkenalkan bidang-bidang yang layak dijadikan investasi. Dalam promosi ini pemerintah melakukan penerbitan sebuah buku yang berisi tentang potensi dan produk unggulan yang dimiliki Kabupaten Tuban. Buku tersebut berisi tentang dinamika sosial secara umum di Tuban dan yang paling penting adalah potensi setiap kecamatan yang dibagi berdasarkan beberapa aspek, contohnya pertanian, peternakan, pariwisata, industri, serta lainnya. Dengan begitu, pemerintah bisa menampilkan produk daerahnya pada calon investor sehingga mereka dapat memilih bidang yang dikehendaki dengan cara yang lebih mudah.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) akan membawa menuju kearah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi pada gilirannya membawa kearah spesialisai dan penghematan produksi dalam skala yang luas. Investasi di bidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga meningkatkan penggunaan tenaga kerja.

Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) menghasilkan kenaikan output nasional dan pendapatan nasional sehingga dapat memecahkan masalah inflasi, neraca pembayaran dan melunasi utang luar negeri. Sumber-sumber yang dapat diarahkan untuk pembentukan modal adalah kenaikan pendapatan nasional, pengurangan tingkat konsumsi, penggalakan tabungan, pendirian lembaga keuangan, menggerakkan simpanan emas dan sebagainya. Sumber domestik yang paling efektif adalah tabungan yaitu tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan penggunaan modal untuk usaha-usaha dalam mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Inti dari pembentukan modal adalah pengalihan sumber daya yang sekarang ada pada masyarakat

dengan tujuan meningkatkan persediaan barang modal sehingga memungkinkan perluasan output yang dapat dikonsumsi pada masa depan.

Penanaman modal (investment), penanaman uang atau modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Investasi sebagai wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan WNI, badan usaha Indonesia, Negara RI, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara RI.

Bidang usaha yang dapat menjadi garapan PMDN adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesia. Namun ada bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti: yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan Negara. PMDN di luar bidang-bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta nasional, seperti perikanan, perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum, perdagangan umum. PMDN dapat merupakan sinergi bisnis antara modal Negara dan modal swasta nasional. Perusahaan Penanaman Modal Negeri mendapatkan fasilitas dalam bentuk :

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu.
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.
4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.
6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Selain PMDN, Penanaman Modal Asing (PMA) juga berperan penting. Secara umum, proses penanaman modal asing (PMA) harus melalui serangkaian tahapan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Pemerintah Daerah yang terkait.

## 1. Proses Perizinan di BKPM

Diwajibkan bagi Penanam Modal Asing (PMA) untuk melakukan pendaftaran yang dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal di BKPM untuk mendapatkan Izin Pendaftaran. Digunakan sebagai sarana melakukan pengecekan apakah bidang usaha yang akan dimasuki tidak masuk dalam daftar negatif investasi.

Pendaftaran Penanaman Modal oleh PMA dapat dilakukan sebelum atau sesudah dimilikinya Akte Notaris dan Pengesahan Badan Hukum Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM. Namun setelah mendapatkan Izin Pendaftaran Penanaman Modal, harus segera ditindaklanjuti dengan pembuatan akte perusahaan dan Pengesahan Badan Hukum Perusahaan.

Sebelum mengurus akte notaris dan pengesahan badan hukum, pertama-tama calon investor wajib membuat NPWP. NPWP menjadi persyaratan untuk pembuatan akte badan usaha dan badan hukum usaha untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi/usaha di wilayah hukum Indonesia dan sebagai identitas atas kewajiban pajak yang dibebankan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. NPWP diajukan dan diproses di Kantor Pelayanan Pajak yang ada di setiap daerah.

Tahap berikutnya adalah pembuatan izin prinsip. Calon investor diminta untuk mengajukan permohonan kepada BKPM tentang rencana penanaman modal asing. Calon investor wajib mengisi beberapa formulir dan melengkapi data identitas. Data-data lain yang diperlu disiapkan antara lain: informasi tentang bisnis yang akan dikerjakan, rencana kegiatan, bagan alur kerja (bagi bisnis manufaktur), modal yang akan diinvestasikan, rencana produksi, proyeksi omset, jumlah tenaga kerja dan nama-nama pemegang saham dari perusahaan PMA. Untuk beberapa sektor bisnis tertentu, BKPM bisa meminta calon investor untuk melakukan presentasi di hadapan para pejabat di BKPM.

Selain itu, jika terjadi perubahan struktur modal dari kepemilikan domestik penuh menjadi kepemilikan asing sebagian/penuh dan terjadi penambahan produk baru dalam bisnis, maka investor diwajibkan untuk mengajukan kembali izin prinsip yang baru.

Bila permohonan rencana penanaman modal asing diterima, BKPM akan mengeluarkan izin prinsip (IP), yang menjadi dasar untuk implementasi rencana PMA. Lamanya proses pengurusan izin prinsip ini adalah 3 hari kerja<sup>13</sup>. Izin Prinsip digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka penanaman modal, seperti pembebasan bea masuk impor mesin, impor barang dan bahan, pembebasan PPN dan fasilitas keringanan PPh.

---

<sup>13</sup>Badan Koordinasi Penanaman Modal. *Tahapan Investasi*. Dalam <http://www.bkpm.go.id/contents/general/117127/tahap-investasi#.VG8Qdvmuk1w>. Diakses tanggal 20 November 2014

Tahap berikutnya, investor mulai merealisasikan rencana yang sudah dicantumkan di izin prinsip. Investor mulai melengkapi seluruh dokumen, fasilitas, sarana dan pra-sarana untuk merealisasikan rencana PMA, termasuk sewa atau bangun kantor, surat keterangan domisili usaha, izin gangguan (bila diperlukan), API-P (izin impor mesin produksi), API-U (izin impor bahan baku untuk dijual), dan lain-lain. Data-data ini kemudian dapat digunakan untuk mengurus izin usaha tetap melalui BKPM. Bila dokumen pada tahap ini sudah siap dan infrastruktur bisnis telah siap 80 persen hingga 100 persen untuk beroperasi, investor dapat mengajukan permohonan untuk mengurus izin usaha tetap (IUT). Semua dokumen yang disiapkan sampai dengan tahap ini akan diserahkan ke BKPM. Lamanya proses pengurusan Izin Usaha Tetap ini adalah 7 hari kerja<sup>14</sup>.

API merupakan identitas pengenalan bagi investor untuk melakukan impor dan mendapatkan fasilitas impor dalam rangka penanaman modal. Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) diperuntukan untuk impor barang modal dan barang dan bahan yang tidak untuk dijual kembali (bukan perdagangan), sedangkan Angka Pengenal Importir-Umum (APIU) diperuntukan untuk impor barang untuk untuk dijual kembali (bidang perdagangan).

Pada tahap ini investor juga dapat mengajukan permohonan beberapa fasilitas seperti pembebasan pajak atas impor mesin-mesin yang diperlukan untuk menghasilkan produk dari perusahaan. Tidak semua sektor bisnis bisa mendapatkan fasilitas ini. Investor dapat berkonsultasi dengan konsultan PMA untuk mengetahui fasilitas-fasilitas yang bisa didapatkan oleh masing-masing sektor bisnis. Beberapa fasilitas fiskal yang bisa diperoleh oleh investor antara lain: fasilitas bebas bea impor untuk mesin-mesin pabrik yang akan digunakan untuk memproduksi barang, fasilitas bea impor untuk bahan baku produksi dengan syarat barang akhir yang diproduksi harus memiliki 30 persen komponen lokal, dan pembuatan surat rekomendasi dari BKPM untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan perusahaan dari Kementerian Keuangan<sup>15</sup>. Selain itu, ada pula izin KPPA atau SIUP3A jika investor ingin membuka kantor perwakilan di daerah. Pengurusannya diajukan kepada BKPM.

## **2. Proses Perizinan di Pemerintah Daerah**

Pertama, calon investor wajib meminta izin kepada Pemda terkait kelayakan untuk melakukan kegiatan investasi di lokasi sesuai dengan tata ruang dan rencana kota di daerah tersebut. Dokumen ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui instansi yang ditunjuk. Nama izin yang terkait dengan tata ruang dan rencana kota ini bervariasi antar daerah. Namun beberapa daerah lain tidak mewajibkan adanya dokumen ini karena dinilai sudah termasuk dalam dokumen penguasaan/penggunaan tanah.

---

<sup>14</sup>Ibid.

<sup>15</sup>Portal National Single Window for Investment. *Panduan Investasi*. Dalam <http://nswi.bkpm.go.id/wps/portal>. Diakses tanggal 20 November 2014

Kedua, kegiatan investasi (PMA) yang memerlukan tanah/lahan untuk kegiatan investasinya, biasanya diwajibkan memiliki izin yang terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk kegiatan investasi tersebut dalam bentuk Izin Perutukan Penggunaan Tanah (IPPT). Izin ini dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan nama izin bervariasi antar daerah namun memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menunjukkan bahwa lahan yang akan menjadi lokasi investasi sudah dikuasai oleh investor.

Ketiga, calon investor yang akan melakukan pendirian bangunan untuk kegiatan investasinya harus memiliki izin untuk pendirian bangunan. Izin pendirian bangunan dikeluarkan oleh Pemerintah daerah melalui instansi yang ditunjuk atau pelayanan terpadu perizinan satu pintu/atap di daerah.

Keempat, untuk menjamin bahwa kegiatan investasi tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat disekitarnya, pemerintah daerah mewajibkan adanya Izin Undang-Undang Gangguan (HO) bagi kegiatan investasi di luar kawasan khusus. Izin UUG dikeluarkan oleh Pemerintah daerah melalui instansi yang ditunjuk atau pelayanan terpadu perizinan satu pintu/atap di daerah.

Kelima, rekomendasi AMDAL wajib dimiliki oleh kegiatan penanaman modal yang dalam kegiatan investasinya berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Rekomendasi AMDAL dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui instansi pemerintah daerah yang ditunjuk atau melalui pelayanan terpadu perizinan satu pintu/atap di daerah. Untuk kegiatan investasi dengan skala yang lebih kecil, izin lingkungan ini dalam bentuk Rekomendasi Upaya Kelola/Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).

Keenam, Izin Pengambilan/Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPABT) wajib dimiliki oleh semua kegiatan penanaman modal dan kegiatan usaha yang dalam operasionalnya menggunakan dan memanfaatkan air bawah tanah dengan menggunakan sumur bor atau sumur pantek. Pengajuan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah disampaikan kepada SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Ketujuh, Tanda Daftar Perusahaan diwajibkan bagi penanam modal yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dan akan memulai pelaksanaan kegiatan penanaman modal disuatu daerah. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diproses dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui PTSP di daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **3. Perizinan Khusus Untuk Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah dokumen tentang perencanaan penggunaan tenaga kerja asing yang harus dimiliki oleh kegiatan investasi (PMA) yang menggunakan tenaga kerja asing dalam kegiatan usahanya. RPTKA dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA-01) adalah dokumen untuk mendapatkan fasilitas khusus visa. Tenaga kerja asing yang dipekerjakan pada kegiatan investasi (PMA) yang dimiliki. Rekomendasi TA-01 diajukan dan diproses di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) harus dimiliki oleh penanaman modal (PMA) yang akan menggunakan tenaga kerja asing dalam kegiatan investasinya di wilayah Indonesia. IMTA diajukan dan diproses di kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kabupaten Tuban juga memiliki aturan perijinan terhadap penanaman modal. Permohonan ijin lokasi untuk kegiatan **industri** terdiri dari industri pengolah hasil pertanian, industri mesin dan logam, industri kimia, aneka industri serta kawasan industri. Kelengkapan yang harus dilampirkan :

1. Pernyataan kesangupan melakukan pemeliharaan dan pengelolaan sarana prasarana industri dan lingkungan yang dipergunakan dalam kawasan industri yang dimohonkan (form7)
2. Uraian rencana proyek yang akan dibangun, yaitu : Layout lokasi industri, termasuk sistem drainase ,jalan, kelistrikan, ruang terbuka hijau, persampahan; Perolehan bahan baku, termasuk air baku instalasi pengolahan limbah dan system pembuangan yang berada dalam lokasi industri yang bersangkutan, rencana besar kapasitas produksi, rencana besar investasi perusahaan, rencana besar asset perusahaan, diagram alir proses produksi dan limbah yang dihasilkan dalam bentuk neraca massa, melampirkan jadwal pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, serta operasional *green belt* dan *safety area*.

Untuk bidang **pertambangan** Permohonan ijin lokasi untuk tersebut terdiri dari pertambangan Galian A (Migas) dan pertambangan Galian C. Kelengkapan yang harus dilampirkan :

**a. Pertambangan Baru**

1. Pernyataan pemeliharaan kelestarian area tambang dan lingkungan. Misalnya reklamasi, penanaman kembali *top soil* pasca tambang (form 9).
2. Uraian proyek yang akan dibangun, diantaranya adalah : Kantor tambang (direksikit)
  - Rencana kapasitas produksi - Rencana bahan galian yang akan ditambang, Serta besaran Kapasitas bahan galian yang akan di tambang;
  - Rencana (gambaran awal) proses tambang;
  - Rencana (gambaran awal) pemeliharaan lahan pasca tambang;
  - Melampirkan jadwal pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan serta operasional *green belt* dan *safety area* paralel dengan kegiatan tambang;
  - Rencana jenis angkutan dan jumlah angkutan yang dipergunakan;
  - Rencana jalan dan/atau fasilitas transportasi yang dilalui/dipergunakan.

3. Melampirkan Surat penunjukan Perusahaan sebagai kontraktor Kontrak Kerjasama bagi Pemohon yang tidak melakukan pengolahan bahan galian (mentah) menjadi barang setengah jadi /jadi dan di usahakan sendiri.
4. Pernyataan kesanggupan membuat laporan berkala kemajuan kegiatan tambang dan reklamasi pasca tambang (form 10).
5. Pernyataan kesanggupan menyediakan anggaran *Community Development* (CD) / *Corporate Social Responsibility* (CSR) setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**b. Perluasan Area Tambang**

1. Laporan evaluasi kegiatan tambang dan pengelolaan lingkungan pasca tambang secara rutin.
2. Pernyataan pemeliharaan kelestarian area tambang dan lingkungan (form 9).
3. Pernyataan kesanggupan melakukan intensifikasi pertanian bagi lokasi tambang yang berada di lapangan pertanian bukan irigasi teknis (form 11).
4. Uraian proyek yang telah berlangsung, diantaranya : kapasitas cadangan bahan galian yang masih dimiliki, jenis bahan galian yang akan ditambang, besaran kapasitas produksi, dan bentuk akhir lokasi tambang.
5. Uraian proyek perluasan area tambang, diantaranya : kantor tambang (direksi kit), rencana kapasitas produksi, rencana bahan galian yang akan di tambang, besaran kapasitas bahan galian yang akan ditambang, rencana (gambar awal) proses tambang, rencana (gambar awal) pemeliharaan lahan pasca tambang, melampirkan jadwal pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan serta operasional green belt dan safety area parallel dengan kegiatan tambang, rencana jenis angkutan dan jumlah angkutan yang digunakan, serta rencana jalan dan fasilitas transportasi yang dilalui/digunakan.
6. Melampirkan surat penunjukkan perusahaan sebagai kontraktor kerjasama bagi pemohon yang tidak melakukan pengolahan bahan galian tambang (mentah) menjadi barang setengah jadi/jadi dan diusahakan sendiri.
7. Pernyataan kesanggupan membuat laporan berkala kemajuan kegiatan tambang dan reklamasi pasca tambang (form 10).
8. Pernyataan kesanggupan menyediakan anggaran *Community Development* (CD) / *Corporate Social Responsibility* (CSR) setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku (form 8).

Ijin lokasi untuk kegiatan kepelabuhanan terdiri dari pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Kelengkapan yang harus dilampirkan :

1. Pernyataan kesanggupan menyusun rencana induk pelabuhan (form 12).
2. Pernyataan kesanggupan menjaga kelestarian lingkungan, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan, serta menjaga hubungan dengan nelayan setempat (form 13).
3. Uraian singkat mengenai rencana proyek, yaitu :

- a. Aspek keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi alur, kolar pelabuhan, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, rencana arus kunjungan kapal serta kelayakan ekonomis dan teknis operasional yang meliputi rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang, hasil produksi dan turun naik penumpang perlu pelabuhan serta rencana induk pelabuhan sesuai peruntukan tata ruang.
- b. Hidrooceanografi (pasang surut gelombang, kedalaman dan arus), topografi lapangan berkaitan dengan aspek keamanan dan keselamatan pelayaran serta kelayakan ekonomis dan teknis operasional.
- c. Apabila ada reklamasi harus tidak mengganggu ekosistem alam terutama kawasan pantai.
- d. Layout kawasan pelabuhan, yang memuat antara lain utilitas air bersih, kelistrikan, drainase, ruang terbuka hijau dan persampahan.
- e. Rencana jumlah dan kapasitas kapal yang akan berlabuh serta jenis muatan.
- f. Rencana jumlah dan kapasitas kapal yang akan berlabuh serta jenis muatan
- g. Melampirkan jadwal pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan serta operasional.

PMA di Kabupaten Tuban memiliki jumlah yang lebih sedikit daripada PMDN. Pemerintah terkesan melindungi usaha lokal agar tidak tergesu oleh perusahaan-perusahaan asing. Pemerintah takut jika sumber daya manusia lokalnya tidak mampu bersaing dengan sumber daya manusia yang berasal dari luar negeri. Padahal, melalui investasi asing, masyarakat sekitar dan sumber daya manusia kita dapat belajar banyak mengenai hal-hal baru yang dibawa oleh sektor asing. Investasi asing pun masih membutuhkan tenaga kerja lokal. Pemerintah seharusnya bisa memanfaatkan investasi asing ini untuk memajukan usaha-usaha lokal melalui kontrak-kontrak kerjasama dan transfer sumber daya. Disinilah peran pemerintah untuk mengatur melalui regulasi. Potensi investor asing di Kabupaten Tuban masih sangat besar.

Alasan lain minimnya PMA juga bisa berasal dari iklim investasi yang diciptakan oleh Pemerintah itu sendiri. Banyak faktor seperti kemudahan izin usaha, infrastruktur yang mendukung, regulasi yang tegas dan jelas. Pemerintah perlu terus berupaya dalam memajukan infrastruktur, perizinan usaha, dan regulasi. Infrastruktur yang belum merata tentu akan menurunkan nilai potensi daerah di mata investor. Dengan infrastruktur yang kuat tentunya menjadi daya tarik kuat bagi perusahaan asing untuk masuk. Demikian pula dengan masalah perizinan yang terkait dengan waktu, biaya, kepastian, dan transparansi. Semakin cepat waktu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah tentu akan menjadi modal utama dalam menarik investor. Selain itu, biaya perizinan yang jelas dan pasti tanpa adanya pungutan liar akan membuat investor semakin tertarik. Semua itu tentunya harus didukung dengan regulasi yang harmonis dan saling mendukung satu sama lain demi menciptakan iklim investasi yang baik.

Faktor lain yang menyebabkan minimnya PMA juga bisa berasal dari sisi masyarakat. Masyarakat yang minim dengan pengetahuan dan informasi dari Pemerintah

tentunya akan menunjukkan resistensi. Mereka tentunya khawatir dengan masuknya sektor asing ini akan mengancam keberlangsungan mata pencaharian mereka. Masyarakat tentu takut tidak mampu bersaing dengan warga-warga pendatang sehingga akan kehilangan pekerjaan mereka. Disinilah perlunya peran pemerintah sebagai mediator. Perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkesinambungan agar tercipta pemahaman dan visi yang sama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan edukasi terkait manfaat penanaman modal asing dan dampak positifnya terhadap masyarakat. Pemerintah juga perlu menunjukkan bahwa ada sistem yang diciptakan oleh pemerintah untuk menjaga dan melindungi usaha-usaha lokal sehingga masyarakat tidak perlu takut atau resisten terhadap perusahaan-perusahaan asing yang akan masuk ke lingkungannya.

Iklim investasi yang positif dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah dan para pelaku ekonomi. Pertama, memberikan kepastian hukum atas peraturan-peraturan pada tingkat pusat dan daerah serta menghasilkan produk hukum yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal sehingga tidak memberatkan beban tambahan pada biaya produksi usaha. Kedua, memelihara keamanan dari potensi gangguan kriminalitas oleh oknum masyarakat terhadap aset-aset berharga perusahaan, terhadap jalur distribusi barang dan gudang serta pada tempat-tempat penyimpanan barang jadi maupun setengah jadi. Ketiga, memberikan kemudahan yang paling mendasar atas pelayanan yang ditujukan pada para investor, meliputi perijinan investasi, imigrasi, kepabeanan, perpajakan dan pertahanan wilayah. Keempat, memberikan secara selektif rangkaian paket insentif investasi yang bersaing. Kelima, menjaga kondisi iklim ketenagakerjaan yang menunjang kegiatan usaha secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Tuban dalam kaitannya dengan investasi pasti memiliki hambatan dalam perjalanannya. Tidak mudah bagi suatu daerah, terlebih daerah pesisir pantai untuk mengembangkan potensi investasi yang ada walaupun banyak sekali calon-calon investor yang ingin masuk. Pemerintah sebagai penanggungjawab utama dalam kegiatan ini pasti memikirkan dan menimbang banyak hal. Selama ini yang terjadi di Kabupaten Tuban adalah susahnyanya ijin atas investasi yang kemudian tersolusikan sejak tahun 2011 pada masa kepemimpinan Bupati Fathul Huda. Peraturan yang sebelumnya hampir tidak diperbatui menjadi hal yang diperhatikan dan berdampak pada tumbuhnya investasi di Kabupaten Tuban.

Selain peraturan, hal lain yang mejadi fokus adalah masalah tenaga kerja yang masih dirasa belum terserap secara maksimal. Tenaga kerja di Kabupaten Tuban masih banyak yang belum memegang pekerjaan dan bahkan belum mumpuni secara kemampuan. Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keinginan untuk maju masih menjadi momok di masyarakat kelas bawah. Mereka hanya bisa bertahan dengan kondisi yang ada dan kurang berusaha. Kondisi seperti inilah yang dihadapi pemerintah. Walaupun jumlahnya sedikit, akan tetapi akan berdampak tidak baik jika tidak segera

ditangani. Perlu ada respon dari pemerintah dan masyarakat terhadap SDM yang kurang mumpuni, sehingga mereka bisa mendapatkan pelajaran atau pelatihan mengenai dunia kerja. Dengan begitu penyerapan yang diinginkan akan berjalan dengan baik. Lalu perlu pula membuat pembatasan jumlah rekrutmen pegawai di setiap bidang, sehingga pemerataan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan bisa berjalan dengan maksimal. Kadang kala masih banyak perusahaan yang hanya membutuhkan tenaga kerja di satu bidang, sedangkan di bidang lainnya kurang disoroti. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan bidang investasi yang masuk. Selama ini di Kabupaten Tuban, bidang industri dan pertambangan menjadi tempat yang banyak diminati investor, sehingga tentu saja tenaga kerja yang dibutuhkan terbatas. Pengembangan investasi di bidang seperti pariwisata, jasa, pendidikan, serta hiburan, juga dibutuhkan mengingat masyarakat Tuban yang semakin hari semakin bertambah dan heterogen. Dengan munculnya investasi di bidang selain industri dan tambang, maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga beragam. Dari situ, pemerintah akan bisa mendapatkan penyerapan tenaga kerja yang diinginkan.

Tantangan yang dimiliki oleh Kabupaten Tuban sebenarnya bisa dilihat dengan jelas oleh banyak kalangan. Dari daftar investasi yang masuk dari tahun 2011 hingga 2015 bisa disimpulkan bahwa investasi asing (PMA) yang masuk jauh lebih sedikit daripada investasi lokal (PMDN). Hal tersebut terjadi karena pemerintah berusaha menjaga industri lokal supaya tidak tergerus oleh industri asing yang sudah pasti bernilai tinggi. Walaupun sektor ekonomi menjadi hal yang diperhatikan oleh pemerintah, akan tetapi masuknya investasi asing belum menjadi bidikan yang kuat. Sebenarnya pemerintah bisa berbuat banyak untuk menjaga industri lokal agar tetap eksis dan memproduksi dengan baik, di saat investasi asing masuk. Dengan aturan dan syarat yang dimiliki, Pemda Tuban bisa menarik lebih banyak investor asing masuk. Tidak perlu ada ketakutan karena pada dasarnya sebagai pemegang kekuasaan dan tanggungjawab, pemerintah bisa berbuat banyak. Investasi asing harus diperbanyak, tetapi tidak melebihi jumlah investasi lokal dan syarat yang diberlakukan untuk investor asing harus lebih ketat daripada investor lokal. Gagasan tersebut perlu dilakukan karena investasi asing lebih banyak membutuhkan lahan dan potensi yang diserap juga besar. Pemerintah perlu membuat rancangan peraturan yang tidak merugikan daerah atau bahkan rancangan yang mampu membuat daerah lebih maju dengan adanya investasi asing. Sebagai contoh jika investasi asing lebih banyak yang masuk, tentu transfer teknologi dan pelatihan berskala internasional bisa dilakukan di daerah. Komitmen investor asing untuk menaati dan membantu pemerintah untuk mewujudkan kemajuan dan stabilitas ekonomi di masyarakat bisa berjalan, bahkan akan lebih mudah. Masyarakat daerah akan lebih modern secara pemikiran dan mereka akan lebih berwawasan dengan adanya investasi asing yang masuk. Untuk investasi lokal, mereka akan belajar dari investasi asing supaya bisa lebih kuat dan bisa bertahan.

Tantangan utama untuk mencapai target realisasi investasi adalah logistik dan infrastruktur, perizinan usaha, regulasi dan isu tenaga kerja. Biaya logistik masih tinggi

dan pembangunan infrastruktur belum merata. Perizinan usaha meliputi persoalan terkait waktu, biaya, kepastian, dan transparansi. Sementara, tantangan regulasi atau kebijakan berkaitan dengan konsistensi, kepastian, kesinambungan, kepastian, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Tantangan isu tenaga kerja berhubungan dengan kepastian upah minimum, hubungan industri, dan keahlian sumber daya manusianya. Beberapa perizinan memerlukan waktu penyelesaian yang cukup lama, seperti perizinan lahan atau pertanahan, perizinan lingkungan, dan perizinan daerah.

Tantangan lainnya adalah kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat. Pemerintah kurang memberikan edukasi yang agresif kepada masyarakat terkait penanaman modal atau investasi sehingga kebanyakan penanam modal masih berasal dari sektor asing. Pentingnya edukasi digunakan untuk pendalaman pasar supaya sebaran penanam modal lokal dan asing lebih merata. Dengan meratanya investor lokal dan asing, maka investasi akan tahan dengan tekanan asing.

Minimnya minat masyarakat terhadap investasi antara lain disebabkan pendapatan per kapita yang masih kecil. Meski biaya investasi sudah murah, masyarakat masih merasa penghasilannya kurang. Kebanyakan masyarakat bahkan untuk menabung saja masih berpikir lama, apalagi untuk investasi, tentunya perlu edukasi yang intensif terkait hal ini. Masyarakat pun minim kesadarannya akan pentingnya investasi.

Dalam hal investasi fisik, ada beberapa tantangan yang harus segera dibenahi, yaitu korupsi, birokrasi yang tak efisien, kurangnya infrastruktur yang memadai, tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dan biaya meminjam yang mahal. Dalam jangka pendek perlu segera dilakukan pembenahan infrastruktur dan meniadakan tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Untuk isu korupsi dan birokrasi tentunya butuh rencana jangka panjang agar dapat teratasi.

#### **E. Penutup (kesimpulan, saran, keterbatasan)**

Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan beberapa upaya untuk menari, investasi masuk ke Tuban, yaitu : (a) Pembangunan Infrastruktur, (b) Penyediaan Jaringan Listrik, (c) Penataan Kawasan Industri, (d) Penyiapan Sumber Daya Manusia, (e) Penyederhanaan Perijinan, (f) Standardisasi Upah Minimum, (g) Pembuatan Produk Hukum Pro-Investasi, (h) Promosi Produk Unggulan Daerah. Delapan hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dalam kurun waktu 2011-2014 membuahkan hasil dengan meningkatnya jumlah investasi yang masuk, baik lokal maupun asing. Selain itu nilai investasi yang masuk setiap tahunnya terus meningkat.

Sebagai akibat dari masuknya investasi, pemerintah juga dituntut untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mempertahankan industri lokal kelas menengah kebawah dan peningkatan daya serap tenaga kerja. Dengan masuknya investasi yang terus bertambah, pemerintah juga mengupayakan penyerapan tenaga lokal dengan membuat kebijakan yang wajib dilaksanakan bagi perusahaan untuk mengambil tenaga kerja dari daerah yang ditanami investasi.

Pemerintah Kabupaten Tuban cenderung membuka peluang untuk PMDN daripada PMA. Hal ini terjadi karena pemerintah masih menilai bahwa industri lokal kelas menengah kebawah harus dipertahankan dan tidak tergerus oleh arus investasi asing. Minimnya investasi asing di Tuban bisa menunjukkan bahwa investasi dalam negeri masih menjadi pilihan pemerintah.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Tuban harus berlaku adil terhadap seluruh potensi investasi yang ada di wilayahnya. Dalam arti, tidak hanya bidang industri berat dan tambang saja yang diutamakan, melainkan bidang yang lain seperti pendidikan, pariwisata, jasa, dan lainnya. Bidang-bidang tersebut juga diperlukan oleh masyarakat sebagai bukti bahwa masyarakat Tuban berkembang dengan baik.
2. Tidak hanya investasi lokal saja yang dikembangkan, tetapi juga investasi asing. Pada dasarnya pemerintah bisa memilih investasi asing yang masuk dengan syarat dan ketentuan yang sudah dibuat. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran dari pemerintah terhadap industri lokal skala kecil/ menengah yang akan tergerus jika banyak investasi asing yang masuk. Justru dari masuknya investasi asing, pemerintah akan mendapat banyak keuntungan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat akan semakin pesat.
3. Perlu adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah terhadap masuknya investasi, banyak daerah dibuat rugi dengan investasi yang masuk. Kabupaten Tuban yang selama ini sudah mumpuni dalam menangani investasi diharapkan lebih mampu menangani kegiatan ini di segala bidang, termasuk tentang aturan dan fasilitas yang dibuat.

## **F. Daftar Pustaka**

- Jatmika, Sidik. 1990. *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Pemerintah Kabupaten Tuban. 2015. *Tuban Bumi Wali : The Spirit of Harmony*. Tuban: Pemerintah kabupaten Tuban.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban. 2014. *Potensi dan Produk Unggulan Kabupaten Tuban*. Tuban: Pemerintah Kabupaten Tuban.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ardian Wibisono, *Holcim Akan Dirikan Pabrik Baru* dalam <http://m.detik.com/finance/read/2006/03/27/211732/566532/6> diakses tanggal 21 September 2015.
- Investasi 221 Juta USD, Smelter PT MBI Mampu Hasilkan 110.000 MT Feronikel dalam <http://borneomagazine.com/item/NEWS-Investasi-221-Juta-USD-Smelter-PT-MBI-Mampu-Hasilkan-110-MT-Feronikel> diakses tanggal 9 November 2015

FITRA Jatim, Dana APBD Dikuras Untuk Belanja Pegawai dalam <http://seputartuban.com/fitra-jatim-dana-apbd-dikuras-untuk-belanja-pegawai> diakses tanggal 9 November 2015

Pengertian Otonomi Daerah dalam <http://otonomidaerah.com/pengertian-otonomi-daerah/> akses tanggal 23 Juni 2015.

Konsep dan Teori Kebijakan Publik dalam [http://m.kompasiana.com/bastianwidyatama/konsep-dan-teori-kebijakan-publik\\_552c5886ea8345e6e8b4568](http://m.kompasiana.com/bastianwidyatama/konsep-dan-teori-kebijakan-publik_552c5886ea8345e6e8b4568)

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja, *BPS Kabupaten Tuban : Tuban Dalam Angka 2014*, Hal. 47.

Badan Koordinasi Penanaman Modal. *Tahapan Investasi*. Dalam <http://www.bkpm.go.id/contents/general/117127/tahap-investasi#.VG8Qdvmuk1w>. Diakses tanggal 20 November 2014

Portal National Single Window for Investment. *Panduan Investasi*. Dalam <http://nswi.bkpm.go.id/wps/portal>. Diakses tanggal 20 November 2014

*Pendapatan Domestik Regional Bruto Sektoral 2010-2013* dalam bentuk PDF milik Bidang Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban  
*Kabupaten Tuban Dalam Angka 2014* dalam bentuk PDF milik Bidang Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No 1 Tahun 2005 Tentang *Penyelenggaraan Perijinan Bidang Penanaman Modal* akses melalui <http://kabtuban.jdih.jatimprov.go.id/download-peraturan/peraturan-daerah-kab-tuban/> dalam bentuk PDF (akses tanggal 22 November 2015)

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No 3 Tahun 2003 Tentang *Pendirian Perusahaan daerah Aneka Tambang Kabupaten Tuban* akses melalui <http://kabtuban.jdih.jatimprov.go.id/download-peraturan/peraturan-daerah-kab-tuban/> dalam bentuk PDF (akses tanggal 22 November 2015)

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No 18 tahun 2011 Tentang *Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga* akses melalui <http://kabtuban.jdih.jatimprov.go.id/download-peraturan/peraturan-daerah-kab-tuban/> dalam bentuk PDF (akses tanggal 22 November 2015)

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No 19 Tahun 2011 Tentang *Izin Usaha Pertambangan* akses melalui <http://kabtuban.jdih.jatimprov.go.id/download-peraturan/peraturan-daerah-kab-tuban/> dalam bentuk PDF (akses tanggal 22 November 2015)

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban NO 5 Tahun 2013 Tentang *Penyelenggaraan Usaha Bidang Perindustrian* akses melalui

<http://kabtuban.jdih.jatimprov.go.id/download-peraturan/peraturan-daerah-kabtuban/> dalam bentuk PDF (akses tanggal 22 November 2015)